

BAB III
DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA)

A. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Seorang advokat dalam proses peradilan pidana lazimnya melakukan pembelaan dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau advokat ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak-hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan, diakui juga oleh dunia Internasional yang tercermin dalam “*Basic Principle on The Role of Lawyers*” yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikemukakan bahwa untuk program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela di dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorkan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat diperjuangkan sendiri haknya dibantu dalam memperoleh bantuan hukum secepatnya.¹⁶³ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Advokat Pasal 1 huruf (a) merumuskan *advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini*. Pasal 1 huruf (b) dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai *jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien*.¹⁶⁴ Terjemahan tekstual pada rumusan pasal ini, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya.

¹⁶³ Lihat, Kunarto (Penyadur), *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996., hlm. 78.

¹⁶⁴ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim (pengadilan), lembaga pemasyarakatan kemudian advokat. Melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari semua itu (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu. Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial).

Secara historis peran advokat atau penasihat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara modern bercirikan bentuk *trias politica* negara menjalankan tugasnya.

Sasaran menghadirkan advokat selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.¹⁶⁵ Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi diskriminasi dan penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

1. Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam

¹⁶⁵ Rusli Muhammad, *Sitem Peradilan Pidana..., Op.Cit.*, Hlm. 53.

artian aturan main yang formal.¹⁶⁶ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Makna kehadiran UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana dan sejajar dengan sub-sistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Yustisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi advokat/penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub-sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.¹⁶⁷

Eksistensi advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan

¹⁶⁶ Lihat, Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010., hlm. 4.

¹⁶⁷ Lihat, Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis.

Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003, penyelenggaraan rekrutmen advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana baru tersebut bisa mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 5 perkara perdata dan 10 perkara pidana dalam sidang pengadilan. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin advokat. Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi ijin dikeluarkan sedangkan wilayah kerja advokat lebih luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 1. UU No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas, dalam angka 2. dinyatakan diberikan melalui “memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien” adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada advokat, maka advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum.¹⁶⁸

Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diterimanya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee, success fee, dll*). Dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang.

Bahkan advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Advokat bertanggung-jawab terhadap klien yang diperjuangkan hak-hak hukumnya, serta melekat kode etik yang sudah disepakati oleh keseluruhan organisasi advokat yang ada di Indonesia. Selain itu wilayah kerja advokat juga sangat luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Peran Advokat dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

¹⁶⁸ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

menyatakan bahwa: “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”.

Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.¹⁶⁹ Sebagaimana selanjutnya diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. *Kedua*, selaku advokat mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

¹⁶⁹ *Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006..., Loc.It.*

Seorang advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Perlu digaris bawahi, kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu advokat juga mempunyai hak *immunitas*, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 16).¹⁷⁰

Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2). Disamping hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menangani perkara. Advokat tidak diperbolehkan untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, politik, keturunan, latar belakang social, dan sebagainya (Pasal 18 ayat 1). Advokat juga berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatunya yang diketahui atau diperoleh dari kliennya (Pasal 19 ayat 1).

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan Kode Etik Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap advokat”.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup

¹⁷⁰ Lihat, UU No. 18 Tahun 2003.

teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (*conduct*) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup serta jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Dalam proses penegakan hukum ini, para lawyers baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destruktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasihat hukum yang pinter-busuk (*advocaat in kwade zaken*) yang memburamkan negara kita sebagai negara hukum. Penegasan pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkuat posisi kedudukan advokat sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi subsistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu *pertama* kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. *Kedua*, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat. Selain kedua fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.

Secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. Penilaian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan.

Eksistensi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada advokat. Kewenangan advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini pula sekarang sudah diatur lengkap dan utuh dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum.

B. Eksistensi Advokat dalam Proses Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia

Advokat memiliki peranan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pembelaan dan pendampingan pada proses peradilan pidana. Baik bagi korban, maupun kepada tersangka, terdakwa, terpidana sampai menjadi narapidana-pun masih bisa dibela dan didampingi hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya bukan untuk merekayasa kasus, atau menciptakan

kebobrokan hukum, melainkan membantu membuat terang persoalan hukum, serta hilirnya yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini akan disampaikan paparan bagaimana peran aktif advokat dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹⁷¹

Perihal penyelidikan, advokat dapat membantu mengkonstatasikan bukti-bukti yang kiranya baik dan sangat penting bagi pihak kepolisian. Mendampingi korban tindak pidana, untuk melakukan pelaporan dengan dibuktikan dengan STPL (surat tanda bukti lapor). Kemudian tetap mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian bagaimana perkembangan dan kelanjutan kasus yang ditanganinya.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Perlu digaris bawahi dalam hal ini untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dalam hal ini harus menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sebagaimana disebut dalam penjelasan umum butir 3. huruf c. KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain yakni bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak asasi tersangka atas kesewenangan aparat penegak hukum. Selanjutnya, kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Penyidikan adalah istilah yang dapat disamakan dengan pengertian *opsporing* (bahasa belanda) dan *investigation* (bahasa inggris). KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud dalam UU ini adalah pejabat kepolisian republik indonesia dan pegawai sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU.

¹⁷¹ Lihat, Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op.Cit.* hlm. 62-70.

Perihal penyidikan, maka advokat dapat mendampingi korban atau pelaku dalam kaitan disini apabila dimintai keterangan guna kepentingan perkara, untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sejalan dengan UU dan berdasarkan keadilan yang hakiki. Sehingga tercipta proses pidana yang adil dan tidak manipulatif. Untuk kelanjutan bagaimana perkembangan kasus yang sedang ditangani, advokat dapat meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pihak kepolisian. Guna untuk memastikan apakah proses pidana yang berjalan sudah sesuai dengan rel hukum, dan guna mengetahui kinerja aparat kepolisian. Apabila pihak kepolisian tidak serius menanganinya, maka advokat dapat melakukan upaya hukum, salah satu contohnya yaitu dengan melaporkan kepada Propam dan Satuan pengawas kepolisian di daerah terkait.

Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan sebagai berikut: a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi; d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan; e. Pembuatan berita acara penyidikan.

2. Tahapan Penuntutan

Tahapan penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, umumnya dilakukan proses “pra-penuntutan” yakni mempelajari dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi syarat atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁷²

Perihal penuntutan, advokat dapat pula mendampingi tersangka dan membela hak-hak hukumnya, dengan cara meminta salinan BAP dan Surat Dakwaan, sehingga bisa menjadi bahan guna mengajukan eksepsi (bantahan), serta dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi yang membuat terang fakta hukum yang menguntungkan terdakwa di persidangan, serta dapat sebagai bahan menyusun pleidooi (pembelaan) dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

¹⁷² *Ibid.*

Apabila didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau perkara tersebut ditutup menurut hukum, maka penuntut umum harus menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tersebut segera diberikan kepada tersangka, dan pada keluarga atau melalui penasihat hukumnya. Apabila tersangka berada di rumah tahanan, maka surat ketetapan tersebut juga diberikan kepada pejabat rumah tahanan negara. Surat SKP2 yang dikeluarkan oleh penuntut umum dapat dilakukan upaya “prapradilan” oleh advokat selaku kuasa dan/atau korban, sebagaimana tertuang dalam BAB X bagian kesatu KUHAP, dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dengan tidak mengurangi upaya “prapradilan” yang dilakukan oleh penasihat hukum dan/atau korban, penuntut umum dapat harus mengurai alasan-alasan yang baru tersebut secara komprehensif dan sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Jika jaksa penuntut umum beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) yang disampaikan oleh penyidik sudah lengkap, maka jaksa harus segera melakukan penuntutan melalui pengadilan negeri yang berwenang baik absolut maupun relatif, sesuai *tempos delicti* dan *locus delicti*. Perumusan penuntutan berawal dengan dibuatnya surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangannya kemudian didaftarkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat, beserta tembusan kepada tersangka dan/atau penasihat hukumnya.

3. Tahapan Pemeriksaan Pengadilan

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan tiga acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu didasarkan pula atas berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, di bawah ini akan dilukiskan pemeriksaan tersebut, namun lebih fokus pada proses pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa. Apabila terhadap perkara pidana telah dilakukan penuntutan berupa surat dakwaan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Dugaan tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang hakim atau bisa lebih.¹⁷³

Perihal pemeriksaan di pengadilan, sebelum surat dakwaan dibacakan, apabila advokat sebagai penasihat hukum tersangka menemukan kesalahan penerapan hukum, maka advokat tersebut dapat melakukan “eksepsi” atau tangkisan, dimana misalnya tidak mentaati *miranda rule* dan *miranda prinsip*, yaitu mengabaikan hak-hak tersangka maupun terdakwa, maka advokat dapat mengupayakan untuk dibatalkan penuntutan atas surat dakwaan dari JPU. Upaya

¹⁷³ *Ibid.*

tersebut dapat langsung diajukan kepada hakim dalam persidangan pasca pembacaan surat dakwaan dari JPU di pengadilan yang memeriksa kasus tersebut.

Tahap awal pemeriksaan di pengadilan yaitu diawali dengan penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh JPU kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau di tempat terakhir dia berdomisili. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, diantara keseluruhan tersebut tidak hadir pada hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada terdakwa yang hadir terlebih dulu. Apabila ketidakhadiran terdakwa sudah melampaui batas maksimal yakni dua kali pemanggilan secara sah, namun tanpa alasan yang sah terdakwa tetap tidak hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan pemanggilan secara paksa.

Setelah tiba pada hari sidang, maka hakim ketua sidang menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu dimana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum demi hukum. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Terdakwa maupun penasihat hukum dapat melakukan keberatan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menanganinya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, selain alasan karena *miranda rule* atau *miranda prinsip* kemudian kesempatan kepada JPU untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya memberikan putusan. Apabila keberatan diterima, maka pemeriksaan di persidangan tidak dilanjutkan, namun apabila keberatan tidak diterima atau ditolak maka pemeriksaan terus dilanjutkan.

Proses pemeriksaan diteruskan dengan pembuktian. Bagian ini adalah bagian dan/atau tahapan yang sangat penting dalam proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak, sehingga peran pembelaan advokat akan mewarnai putusan hakim.

Advokat sebagai penasihat hukum terdakwa, dapat pula mengajukan upaya hukum setelah putusan dibacakan dan diterima, yang apabila putusan PN dinilai kurang adil, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu berupa banding, sesuai batas maksimal pengajuannya 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Kemudian, apabila putusan pengadilan tingkat banding tersebut yakni Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan banding dari terdakwa, maka advokat masih dapat melakukan upaya hukum atas nama terdakwa, yakni dengan cara Kasasi kepada MA.

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 36 UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, yang pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan jenis pidana yang dijatuhkan, antara lain:¹⁷⁴

a. Pidana Mati

Berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006/J.A/4/1995 tentang petunjuk pelaksanaan buku panduan penanganan perkara pidana umum, menentukan tentang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alat yang diperlukan;
2. Menyiapkan program laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Kejagung oleh Kejati/Kejari;
3. Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarga tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati 3 (tiga) hari sebelum saat pelaksanaan dengan membuat berita acara (BA);
5. Memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan cara tembak sampai mati dengan cara sesederhana mungkin dan tidak dimuka umum dengan jalan : di depan regu tembak Brimob terdiri dari 12 (dua belas) Tamtama dipimpin oleh Perwira dengan menggunakan senjata non organik;
6. Saat pelaksanaan penembakan dilakukan dengan cara standar yang di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter yang ikut serta dapat memastikan kematian terpidana dengan membuat bukti surat keterangan kematian, dan dibuatkan Berita Acara (BA) yang disampaikan kepada MA, MENKEH/Huk-Ham, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo Hukum, SEKNEG, Kajati dan Polda.

b. Pidana Penjara dan Kurungan

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan antara lain :

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 74-76

1. Menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu empat belas hari untuk perkara dengan acara singkat;
2. Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan;
4. Membuat laporan pelaksanaan.

Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan ada poin 2, disebutkan bahwa kepada kejaksaan negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan dan putusan hakim pengadilan. Kemudian, apabila seorang terpidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, maka pidana-pidana tersebut dijalankan secara berurutan dengan cara perkara pidana yang diputus terlebih dahulu (Pasal 273 KUHAP).

c. Pidana Denda dan Ganti Kerugian

Pelaksanaan putusan pidana denda dilaksanakan dalam waktu satu bulan, kecuali apabila ada alasan yang mendesak maka Jaksa dapat memberi kesempatan untuk menunda pembayaran dengan waktu satu bulan tambahan. Perlu digaris bawahi, khusus terkait putusan dengan acara cepat harus dilaksanakan tanpa adanya toleransi waktu tambahan, arti-kata dilaksanakan dengan sesegera mungkin harus dibayar lunas.

Apabila dalam putusan pidana tersebut juga menetapkan bahwa ada barang bukti dirampas untuk negara dan tidak terikat untuk/guna perkara lain, maka menurut Pasal 273 ayat (3) KUHAP jaksa mengusahakan denda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual-lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Adapun pelaksanaan putusan ganti rugi kerugian telah tegas ditentukan dalam Pasal 274 KUHAP bahwa pelaksanaan atas suatu ganti kerugian dilakukan dengan tata cara putusan perkara perdata. Dengan demikian acara yang diterapkan dengan menggunakan HIR, bagian perkara perdata, karena hingga kini belum ada hukum acara perdata lain. Apabila pengadilan menjatuhkan putusan biaya perkara dan ganti kerugian kepada lebih dari satu orang terpidana, maka menurut Pasal 275 KUHAP biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan kepada terpidan-terpidana secara rata dan seimbang. Terkait pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap bagi terpidana, maka JPU mengkoordinasikan dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yaitu petugas yang mengurus pelaksanaan putusan bagi terpidana untuk diberikan pengayoman di dalam penjara. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), pembimbingnya dari petugas BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan putusan menteri; anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut, terpidana yang diterima di LAPAS wajib di daftar. Pendaftaran tersebut mengubah status “terpidana menjadi narapidana”. Pendaftaran tersebut meliputi : 1.) Pencatatan : putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa; 2.) Pemeriksaan kesehatan; 3.) Pembuatan pas foto; 4.) Pengambilan sidik jari; dan 5.) Pembuatan berita acara serah terima terpidana.¹⁷⁵

Perihal pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu ketika terpidana beralih menjadi narapidana, advokat sebagai penasihat hukum narapidana tersebut, dapat melakukan upaya hukum berupa permintaan Grasi kepada Presiden dan/atau PK (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Agung. Selain yang disebut itu, masih ada upaya hukum lain untuk mengusahakan hak-hak narapidana, yaitu upaya dalam bentuk mengusahakan bagi narapidana yang ditanganinya agar mendapatkan (remisi, cuti bersyarat, dan pelepasan bersyarat).

C. Advokat sebagai sub-sistem dalam Upaya Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, masih banyak yang memperdebatkan dan mempersoalkan. Ada yang mengatakan derajatnya sama dengan penegak hukum lainnya, ada yang mengatakan hanya separoh tugas dan kewajiban advokat sebagai sub-sistem dalam SPP (QUASI), adapula yang mengatakan advokat sama sekali tidak berada dalam sub-sistem bagian dari SPP.

Upaya penulis kali ini untuk menegaskan kembali, bahwa advokat memiliki tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum yang di jamin oleh UU, serta kewenangan yang dimiliki sudah wajib disebut sebagai sub-sistem dalam SPP. Paradigma berfikir lama harus kita kaji ulang, melalui proses dekontruksi sistem peradilan pidana ini, penulis berkeinginan mensejajarkan setiap sub-sistem dalam SPP, khususnya advokat yang nota-bene untuk saat sekarang masih dipandang sebelah mata. Maka dari itu, untuk menguatkan argumentasi yuridis dan naratif, maka penulis mencoba mengupas kedudukan, hambatan yang dialami advokat dalam penegakan hukum melalui jasa hukum dan bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat.

¹⁷⁵ Lihat, Pasal 5, 11, 12, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Jika kita tinjau dari sisi perangkat struktur, maka tampak bahwa kedudukan advokat dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan tempat yang memadai. Hal mana kelembagaan penegak hukum adalah lingkungan jabatan atau pejabat penegak hukum. Dalam makna sehari-hari, yang diartikan lembaga-lembaga penegak hukum hanya terdiri dari kepolisian (polisi), kejaksaan (penuntut umum), pengadilan (hakim), dan Lembaga Pemasyarakatan (petugas pembinaan-sipir).

Secara akademis dan (praksis) ternyata masih ada perbedaan pandangan terhadap kedudukan advokat ini. Sebagian kalangan berpendirian bahwa komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, terutama instansi atau badan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu dipihak lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa para penasihat hukum juga bisa ditambahkan sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana.

Bila dikaji lebih jauh, baik secara normatif maupun dalam kenyataan Lembaga Penegak Hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi *misleading* yang menyebabkan bias.¹⁷⁶

Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro iustitia, dan kelompok non pro iustitia, kelompok pro iustitia dibedakan antara pro iustitia murni dan tidak murni. Kelompok pro iustitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim).

Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok *pro iustitia* tidak murni adalah lembaga peradilan semu "*quasi administratie rechpraak*". Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya.¹⁷⁷

Lembaga penegak hukum non pro iustitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan Lembaga Penegak Hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti

¹⁷⁶ Lihat, Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006., hlm. 5-7.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Advokat, Notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.¹⁷⁸

Dari uraian di atas jelas bahwa kedudukan advokat adalah sebagai Lembaga Penegak Hukum di luar pemerintahan. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Hal mana besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana keberadaan honorarium atas hak jasa hukum seorang advokat tersebut dilindungi oleh undang-undang advokat.

Perlu digaris bawahi, jika seorang klien tidak mampu membayar honorarium seorang advokat lalu advokat mengabaikannya, akan tetapi seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebab advokat pada dasarnya harus bekerja bukan berlandaskan pada honorarium dan/atau bayaran, melainkan untuk tegaknya keadilan substantif.

Kedudukan advokat sebagai Lembaga Penegak Hukum di luar Pemerintahan jelas menggambarkan bahwa profesi tersebut belum masuk sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Padahal jika kita amati peran dari advokat maka para penasihat hukum juga bisa ditambahkan sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana sebagaimana menurut pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Pelbagai sub-sistem ini berupa kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat peranannya yang semakin besar advokat dapat pula dikategorikan sebagai sub-sistem.¹⁷⁹

Penempatan advokat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Yustisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ Lihat, Muladi., *Kapita Selekta Sistem..., Op.Cit.*, hlm. 119.

menjadi sub-sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

2. Hambatan-Hambatan untuk Menempatkan Advokat sebagai Sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Menempatkan suatu lembaga hukum menjadi sub-sistem dari suatu sistem bukanlah suatu hal yang mudah. Begitupun advokat/penasihat hukum untuk ditempatkan sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana memiliki beberapa kendala yang cukup menghambat sehingga profesi ini hingga kini mengalami perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi, apakah ia dapat masuk menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana atau tidak. Adapun hambatan-hambatan yang dapat dirasakan dan dilihat adalah sebagai berikut:

a. Masalah Peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya cukup dengan lahirnya UU Advokat semata melainkan harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya terhadap kedudukan Advokat itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan yang ada di sistem maupun di sub-sistemnya yang lainnya. Seperti KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan lain turunannya. Sehingga peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

b. Konflik Intern dalam Organisasi Advokat.

Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Fenomena yang cukup hangat beberapa waktu yang lalu adalah konflik intern di dalam tubuh organisasi advokat, di mana konflik yang memperlumahkan keabsahan organisasi tunggal advokat yang mewadahi 8 (delapan) organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang. Konflik yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor membawa profesi ini cukup goyah sebagai lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara No.014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006,¹⁸⁰ telah menyatakan salah satu organisasi advokat yang sedang berseteru tersebut sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang sah, namun pada dasarnya organisasi advokat tersebut adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.”. Namun fenomenanya adalah organisasi yang merasa tidak diakui keberadaannya tersebut tetap saja tidak mengakui organisasi advokat yang sah sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Sehingga fenomena semakin mempersulit profesi advokat sebagai lembaga penegak hukum untuk menjadi bagian sub-sistem dari sistem peradilan pidana. Karena jika ditempatkan pun sebagai sub-sistem, organisasi manakah yang harus

¹⁸⁰ Lihat, PERADI, *Kitab Advokat.., Op.Cit.*, hlm. 52.

masuk. Maka dari itu, konflik intern yang belum kunjung berakhir sebaiknya diselesaikan sesegera mungkin.

c. Honorarium Profesi Advokat

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa seorang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan dari kliennya. Hal mana besarnya honorarium atas jasa hukum tersebut ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana keberadaan honorarium atas hak jasa hukum seorang advokat tersebut dilindungi oleh undang-undang advokat.

Permasalahan muncul adalah apabila advokat ditempatkan menjadi bagian dari sub-sistem dari sistem peradilan pidana, bagaimanakah pengaturan honorariumnya? Sementara sub-sistem dari sistem peradilan pidana lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah memiliki pengaturannya yang pasti baik dari jumlah maupun waktu penerimaannya. Sementara advokat selama ini lebih bersifat wiraswasta, bisa mendapatkan jumlah yang sangat besar bisa juga jauh lebih kecil dari gaji PNS, hal ini menjadi perdebatan dikalangan advokat itu sendiri. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya analisa ekonomi terhadap pengeluaran anggaran negara untuk profesi advokat jika memang disetujui honorinya bagian dari APBN bagi klien yang tidak mampu/miskin, lalu bagaimana mekanismenya? Hal tersebut perlu kajian yang lebih dalam lagi.

3. Kehadiran Advokat dalam Bantuan Hukum Melegitimasi Diri sebagai Sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hadirnya UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat secara yuridis normatif, substantif bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dikonstruksikan sebagai suatu hak, bantuan hukum ini mendapat dukungan dalam hukum positif dengan harapan dapat dilaksanakan secara konsekuen. Sehingga kebutuhan akan bantuan hukum tersebut disamping demi kepentingan mereka yang terlibat suatu perkara (tersangka atau terdakwa) juga untuk kepentingan sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu dalam rangka membantu mencari kebenaran materiil atas suatu perkara pidana. Mendapatkan kebenaran materiil adalah suatu tujuan yang harus dicapai oleh hukum acara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu komponen (sub-sistem) peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu sama lain dan bekerja untuk satu tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Dari pengertian ini sudah menggambarkan adanya keterpaduan

antara sub-sub system yang ada dalam peradilan. Sedangkan kata terpadu dalam sistem peradilan terpadu disini adalah adanya kesamaan prosedur (sub-sistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub system terhadap perkara/kasus yang ada), dan tujuan (sub-sub-sistem peradilan harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.)¹⁸¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Perkataan “terpadu” disini dimaksudkan untuk memberi tekanan pada aspek koordinasi dan kerja sama antar komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu di mana komponen advokat terkait di dalamnya.¹⁸²

Maka oleh karena itu, untuk menuju sistem peradilan pidana terpadu maka diperlukanlah seorang advokat yang profesional, bukan seorang advokat “asal-asalan”. Dalam UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat telah diatur secara jelas dengan dilengkapi peraturan-peraturan lainnya tentang kualifikasi dan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk seseorang dapat diangkat menjadi seorang advokat.

Secara umum, seseorang dapat diangkat menjadi advokat adalah seorang sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan segala persyaratan lanjutannya seperti pemagangan selama 2 (dua) tahun dan lain sebagainya yang kemudian disumpah sebelum menjalankan profesinya serta ketika ia telah sah menjadi advokat maka ia terikat dengan hak dan kewajiban, kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dibawah pengawasan organisasi advokat.

Profesi advokat disini termasuk ke dalam golongan Lembaga Penegak Hukum non pro justitia di luar pemerintahan yang juga berperan penting dalam dan menentukan pelaksanaan dan wajah penegakan hukum.¹⁸³ Bantuan hukum oleh advokat sangat erat kaitannya dengan usaha pencari keadilan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia sangat didambakan oleh semua orang yang tersangkut suatu perkara. Dalam hukum positif Indonesia ketentuan mengenai bantuan hukum ini diketemukan antara lain

¹⁸¹ Lihat, Rusli Muhammad, *Selayang Pandang Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Bahan Kuliah Magister Hukum UII, 2014., hlm. 80.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 9.

dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam pasal-pasal 37, 38, 39 dan 40.

Di samping itu juga terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu pasal-pasal sebagai berikut: (1.) *Bab VI Tentang tersangka atau terdakwa, pasal 54-57; Pasal 60-62;* (2.) *Bab VII Tentang bantuan hukum, pasal 69-74;* (3.) *Bab XIV tentang Penyidikan, yaitu pasal 114 dan 115.* Ketentuan ini bisa dikatakan sebagai perwujudan dan penjabaran lebih lanjut dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) seperti yang tersirat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Bentuk bantuan hukum, yang berkembang di sekitar satu atau dua model dasar, banyak persamaannya dengan perkembangan di tempat-tempat lain, tetapi tujuannya bermacam ragam menurut landasan berfikir yang menjadi tumpuannya. Jenis umum bantuan hukum, yakni perwakilan profesional secara gratis yang dilakukan oleh pengacara/advokat tunjukkan pengadilan, dianggap sebagai koreksi terhadap distribusi sumber daya hukum yang timpang antara orang yang berada dan orang miskin. Terutama bila lingkungannya dibatasi pada tuntutan pidana, bantuan hukum merupakan tanggapan minimal, sering juga sebagai pemantas, terhadap kegagalan mitos bahwa semua orang sama di mata hukum.¹⁸⁴

Bantuan Hukum dikonsepsikan sebagai: 1). Suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya merupakan kewajiban; 2). Bantuan hukum merupakan pekerjaan profesional yang memerlukan pendidikan dan keahlian khusus; 3). Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa hukum dari seorang ahli hukum kepada mereka yang membutuhkan dan memerlukannya.¹⁸⁵

Namun demikian, seiring berjalannya proses perubahan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi dan fasilitas), tapi juga faktor-faktor eksternal diluar sistem hukum, seperti sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya. Bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh faktor tata pergaulan Internasional tidak dapat diabaikan.¹⁸⁶ Pemikiran untuk memaksimalkan peran advokat dalam proses peradilan pidana, tampaknya merupakan pemikiran yang realistis, sebab dalam praktek pemberian bantuan

¹⁸⁴ Lihat, M. Sanjono, *Lembaga Bantuan Hukum dan Arah Pergeseran Strategi Gerakan*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 September 2001., hlm. 232.

¹⁸⁵ Lihat, Suparman Marzuki, *Bantuan Hukum sebagai Sarana Penguatan Masyarakat Sipil; Studi Tentang Gerakan Sosial Bantuan Hukum LBH*, TESIS Program Pasca sarjana UGM, Yogyakarta, 1997., hlm.2.

¹⁸⁶ Lihat, Bambang Sutiyoso, *Kemandirian hakim dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum*, Jurnal penelitian Logika, Vol.3 No.4, 1999., hlm. 111.

hukum ternyata masih ditemui banyak hambatan baik yang bersifat politis, sosial, ekonomi/finansial, psikologis dan sebagainya.¹⁸⁷

Para Legal Profesional seperti Pengacara dan Advokat memiliki perilaku yang tidak selalu sama di muka pengadilan. Marc Galanter membedakan advokat yang tergolong “*one-shooter*” dan “*repeat players*” yang pertama bersifat amatiran sedang yang kedua bersifat profesional.¹⁸⁸ Keduanya memiliki perbedaan bertalian dengan cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.¹⁸⁹

Sehingga stigma-stigma buruk terhadap profesional advokat yang disebabkan oleh beberapa oknum yang menyimpang dari kode etik profesi advokat atau bahkan perbedaan pandang dari aspek kultural seperti pandangan sinis yang bersifat negatif terhadap para pemberi jasa bantuan hukum ini dapat diminimalisir dengan cara menunjukkan profesionalitas para advokat dalam menjalankan profesinya serta kesadaran hukum masyarakat akan hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap profesi advokat sebagai penolong masyarakat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkokoh posisi kedudukan advokat sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi sub-sistem yang sejajar dengan subsistem yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Tidak seperti saat ini, tanpa advokat pun proses penegakan dalam sistem peradilan pidana itu tetap berjalan.

D. Keselarasan antar Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Tema yang diangkat kali ini adalah mengenai keselarasan antar lembaga dan/atau Sub-sistem dalam SPP. Kita ketahui bersama, Sub-sistem dalam SPP antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim (Pengadilan), Pemasyarakatan (LP) dan

¹⁸⁷ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana...*, Op.Cit, Hlm. 125.

¹⁸⁸ Lihat, Zainal Abidin, *Budaya hukum dalam peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Pasca Sarjana UII, No.9 Vol.6 1997., hlm. 52.

¹⁸⁹ Lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, Op.Cit., hlm.153.

Advokat. Hasil tulisan didasarkan pada wawancara penulis dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan yang diemban. Teristimewalah, akhirnya penulis dapat memaparkan beberapa buah pemikiran dan gagasan antar sub-sistem dalam SPP langsung kepada pihak-pihak yang berperan aktif sebagai bagian dari sub-sistem, antara lain aparat kepolisian, kejaksaan sebagai JPU, petugas lembaga pemasyarakatan, salah satu anggota advokat aktif, hakim merepresentasikan pengadilan dan tidak ketinggalan mewancarai pula akademisi yang mengajar pada disimplin keilmuan hukum pidana dan acara pidana.

Wawancara dengan pihak-pihak terkait didasarkan pada cara pandang mereka terhadap posisi advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Baik yang berhubungan dengan peran, tugas dan kewajiban, serta hal-hal yang dapat diupayakan advokat dalam bagian proses pendampingan dan pembelaan di peradilan pidana. Dari mulai tahap awal pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) di kepolisian sampai dengan tahap akhir yakni pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut pendapat salah satu anggota kepolisian Polda DIY,¹⁹⁰ kehadiran advokat dalam proses pendampingan pada tingkat penyidikan tidak menghambat proses acara penyidikan, yang mana menurut anggota kepolisian sebagai penyidik, kehadiran advokat sebagai pendamping tersangka dibutuhkan, agar ada transparansi serta seorang tersangka yang diperiksa tidak akan mencabut keterangannya dengan alasan memberikan keterangan karena adanya paksaan dengan salah satu cara dilakukan penyiksaan oleh penyidik.

Kehadiran advokat dalam proses pendampingan seorang atau lebih tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, sebagai sarana kontrol terhadap kinerja aparat kepolisian khususnya penyidik :¹⁹¹

Penyidik melihat kehadiran advokad sebagai sarana kontrol dalam penyidik melakukan, hal ini juga akan menjadi saksi keprofesionalan penyidik. Maksudnya bahwa tersangka tidak akan mengingkari berita acara pemeriksaan di depan pengadilan, karena dari awal pemeriksaan sudah didampingi penasihat hukum dan tidak ada pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, sebagaimana yang sering dkemukakan tersangka/terdakwa di depan persidangan. Mereka mengaku karena ada penyiksaan atau pemaksaan. Dengan kehadiran advokad dalam pemeriksaan maka penolakan berita acara pemeriksaan didepan persidangan dapat tereliminir.

¹⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP. Beja, SH.MH., anggota penyidik Polda DIY, Senin, 27 Juli 2015.

¹⁹¹ *Ibid.*

Pendampingan oleh advokat terhadap tersangka dalam proses penyidikan merupakan hak bagi tersangka (Pasal 54 KUHAP). Bertujuan untuk tegaknya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak tersangka untuk meminta didampingi oleh advokat, adapula kewajiban bagi pihak kepolisian (penyidik) untuk menunjuk advokat dikarenakan ancaman hukuman bagi tersangka 15 tahun lebih dan/atau ancaman hukuman 5 tahun bagi tersangka yang tidak mampu dan/atau miskin (Pasal 56 KUHAP).

Mengenai banyak tidaknya pendampingan oleh advokat terhadap seorang tersangka atau lebih disetiap wilayah/daerah memiliki sifat heterogen. Untuk di wilayah kota dan provinsi pendampingan oleh seorang advokat marak terjadi. Berbanding terbalik untuk wilayah madya tingkat Kabupaten, pendampingan oleh advokat terhadap seorang tersangka atau lebih mengalami penurunan, artikata tersangka-tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah kabupaten yang nota-bene orang desa, sangat jarang menggunakan jasa advokat. Hal ini dikarenakan, *Pertama*: minimnya pengetahuan hukum bagi masyarakat desa; dan *Kedua*: dikarenakan tidak memiliki akses serta tidak didukung oleh ekonomi yang memadai.

Padahal apabila tersangka masuk kategori limitatif yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, seharusnya wajib didampingi oleh seorang advokat. Apabila proses penyidikan yang hilirnya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) tidak didampingi oleh advokat, padahal masuk kategori Pasal 56 KUHAP, maka BAP tersebut dapat batal demi hukum, artikata pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan tidak sah.

Ditambahkan pula, menurut anggota kepolisian ada suatu hal yang masih menjadi persoalan hukum, apabila kewajiban pihak penyidik untuk menunjuk seorang advokat bagi tersangka, namun oleh tersangka itu sendiri tidak ingin untuk didampingi oleh advokat dalam proses pemeriksaan. Maka belum ada solusi dan/atau cara yang sesuai hukum untuk memecahkan masalah demikian. Sebagaimana pernyataan beliau :¹⁹²

Penunjukan yang saya pahami sebagai suatu kewajiban pejabat yang bersangkutan dalam tingkat pemeriksaan dalam hal ini selaku penyidik, sehingga apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukumnya. Dan bisa jadi tersangka tidak mau menggunakan/didampingi penasihat hukum walau sudah disediakan penyidik. Dalam hal ini kewajiban penyidik sudah terpenuhi, hanya mekanisme penunjukan itu yang belum diatur, apakah hanya melalui telpon atau melalui surat dan siapa yang boleh ditunjuk? Apakah setiap advokat boleh ditunjuk?

¹⁹² *Ibid.*

Pendampingan oleh advokat bagi tersangka yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, tidak memiliki kriteria batasan waktu dan tidak memenuhi standar internasional. KUHAP yang mengatur mengenai pendampingan oleh advokat bagi tersangka sudah harus diperbaharui, sebab tidak sesuai dengan standar internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh tenaga pengajar hukum pidana dan acara pidana :¹⁹³

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan advokat mendampingi tersangka dalam penyidikan perkara tindak pidana. Meski demikian pada perkara dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara, atau pidana mati ada keharusan didampingi advokat. Tidak jelas kriteria batasan waktu lima tahun, untuk dapat didampingi oleh advokat. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konvensi Palermo tentang Kejahatan Transnasional menyatakan kejahatan serius adalah kejahatan yang ancamannya 4 tahun atau lebih. Selain itu dalam KUHP terdapat beberapa tindak pidana yang ancamannya tidak sampai 5 tahun dapat dikenakan penahanan. Artinya diperlukan penetapan kriteria yang jelas kapan seorang tersangka wajib didampingi advokat. Ada baiknya setiap perkara pidana ketika seorang tersangka dihadapkan pada pemeriksaan pro justitia wajib didampingi penasihat hukum.

Tri Ratnawati berpendapat,¹⁹⁴ sebagai seorang jaksa penuntut umum (JPU) memiliki dua sudut pandang terhadap advokat pada saat mendampingi tersangka/terdakwa. *Pertama*, kehadiran advokat dinilai negatif yaitu dapat menghambat proses penuntutan, antara lain kalau advokat tersebut tidak disiplin dalam mentaati waktu beracara dan sering menunda-nunda persidangan, akibatnya waktu persidangan menjadi lebih lama, hal ini tidak sesuai dengan harapan asas sederhana, cepat dan biaya murah. *Kedua*, kehadiran advokat dinilai positif jika profesional maka dapat dikatakan sebagai mitra aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, karena bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewajiban pemerintah untuk menunjuk advokat sebagai pendamping dalam perkara pidana tertentu yang diamanatkan KUHAP, lazimnya ditunjuk oleh instansi kepolisian dan pengadilan. Meskipun demikian, penunjukan tidak berarti cuma-cuma (Prodeo/Probono), melainkan dapat komisi dari instansi terkait. Kecendrungan advokat yang ditunjuk hanya sebatas “pro-forma” yakni pembelaan

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Akademisi Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum., (Dosen UMY Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana), Kamis, 9 juli 2015.

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tri Ratnawati, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejati Yogyakarta, Senin, 20 Juli 2015.

yang dilakukan hanya sebatas prosedural semata, tidak membela secara penuh terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Kehadiran UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disosialisasikan merata keseluruh wilayah di Indonesia. Sebab masih banyak tersangka/terdakwa tidak menggunakan jasa advokat sebagai penasihat/pendamping hukum, dikarenakan kurangnya akses informasi terhadap pendampingan secara cuma-cuma dan tidak memiliki cukup uang untuk menggunakan jasa advokat provit.

Kualitas advokat menurut pandangan JPU ditentukan senioritas dan/atau jam terbang dalam menangani kasus pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Tri Ratnawati:¹⁹⁵

Kualitas Advokat dalam pendampingan kasus pidana menurut saya ada yang profesional, namun ada juga yang belum maksimal, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: dilihat dari jam terbang/pengalaman seorang advokat tersebut, untuk advokat yang pengalaman/jam terbangnya sudah banyak maka yang bersangkutan akan bertindak secara profesional. Disamping itu ada faktor lain yaitu: terhadap Advokat Tunjukkan dari Instansi Aparat Penegak Hukum dalam praktek masih dijumpai Advokat yang melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa hanya bersifat "Pro-Forma" sekedar memenuhi persyaratan UU yang wajib didampingi Penasihat Hukum.

Menurut pandangan M. Irsyad Thamrin,¹⁹⁶ terkait eksistensi advokat dalam proses peradilan pidana tidak bisa dikatakan menghambat ataupun memperlancar proses. Kehadiran advokat sebagai penasihat/pendamping hukum dari tersangka/terdakwa/terpidana, merupakan pembelaan yang menekankan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa tersebut. Indonesia tidak menggunakan sistem pidana yang bersifat CCM (*crime control model*) yang bersifat *inquisitoir* yakni tertutup yang proses peradilannya hanya mementingkan keadilan administratif, melainkan sistem yang digunakan yaitu DPM (*due procees model*) yang bersifat *aquisatoir* yakni terbuka, akuntable, jadi mementingkan *restorative justice* dan keadilan substansial.

Pembelaan dari advokat yang profesional tidak harus ada predikat senioritas, melainkan keahlian hukum yang dimiliki berdasarkan prosedur yang sudah ditempuh yakni pendidikan advokat PKPA, magang, dan syarat-syarat lain yang diatur oleh UU. M. Irsyad Thamrin menambahkan,¹⁹⁷ pendampingan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Hasil Wawancara dengan M. Irsyad Thamrin, SH.,MH., sebagai Advokat DPC PERADI Kota Yoga, Jum'at, 24 juli 2015.

¹⁹⁷ *Ibid.*

seorang advokat wajib jika memenuhi syarat Pasal 56 KUHAP, namun kadang-kadang oleh penyidik dan penuntut menafsirkan berbeda jika seorang tersangka/terdakwa tidak berkeinginan untuk didampingi, yakni cukup mengeluarkan “Surat Pernyataan” tidak ingin didampingi oleh advokat. Padahal makna dari Pasal 56 KUHAP bersifat limitatif bukan fakultatif yang mana adalah sebuah keharusan bukan pilihan antara didampingi dengan tidak didampingi.

Advokat dari sudut pandang seorang hakim sebagai representasi pengadilan memandang,¹⁹⁸ memiliki dua pandangan terhadap kehadiran advokat dalam proses peradilan. Antara lain: *Pertama*, advokat memperlambat proses bilamana kehadiran advokat yang tidak serius; Membuat kacau proses jika pertanyaan-pertanyaan kepada saksi dan terdakwa tidak relevan; dan advokat yang belum profesional. *Kedua*, advokat dapat memperjelas pengungkapan fakta yang sesungguhnya terjadi; Sebagai penyeimbang dari tuntutan JPU terhadap diri terdakwa, yang pada akhirnya kebenaran materil dalam perkara pidana dapat diperoleh; dan membantu hakim dalam merumuskan putusan, jika analisis hukum dalam pembelaan (*pleidooi*) dan *duplik* disusun secara argumentatif.

Menurut pandangan seorang hakim bahwa, advokat secara teori tidak masuk dalam SPP, namun kehadirannya dapat berada dari segala lini, dari tahapan penyidikan sampai pemidanaan. Beliau berpendapat:¹⁹⁹

Secara teoritis advokat tidak termasuk dalam dalam salah satu sub dalam SPP, karena pada hakekatnya SPP adalah mekanisme penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan system. Akan tetapi advokat dapat berda dalam semua sub sistem tersebut dalam rangka membela hak-hak tertersangka, terdakwa dan terpidana. Mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi di LP.

Heriyanto berpendapat,²⁰⁰ selaku petugas LP khusus bagian pembinaan yang mengurus langsung pengayoman terpidana yang sudah berstatus narapidana. Kehadiran advokat dalam pendampingan terhadap narapidana sangat diperlukan, hal ini agar para narapidana yang didampingi oleh advokat dapat mengetahui hak-hak dari narapidana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Heriyanto menambahkan,²⁰¹ apabila narapidana yang mendapat hukuman mati, inisiatif penunjukan advokat sebagai penasihat/pendamping hukum untuk narapidana tersebut datang dari Petugas LP atau Jaksa, tujuannya ialah untuk

¹⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Elfi Marzuni, SH.,MH., (Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta), Selasa, 7 juli 2015.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Heriyanto, Bc.IP,SH,MH. Sebagai Petugas LAPAS (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana), Senin, 29 juni 2015.

²⁰¹ *Ibid.*

memperjuangkan hak-hak narapidana (terpidana mati), misalnya upaya Peninjauan Kembali kepada MA maupun upaya pengajuan Grasi kepada Presiden.

Selain PK dan Grasi, advokat dapat memperjuangkan hak-hak dari Narapidana yang ditanganinya, yakni untuk mengurus proses perolehan remisi, cuti bersyarat dan pelepasan bersyarat. Sebagaimana dikemukakan oleh Heriyanto²⁰².

Kehadiran advokat dapat membantu mengajukan hak-haknya seperti Grasi dan PK serta hak-hak lain yang ternyata tidak mendapatkan “perlakuan sama” atau akibat kurang paham yang bisa diperoleh atas (remisi, Cuti Bersyarat, Pelepasan Bersyarat). Tujuan dari semua itu adalah agar hak-hak narapidana tersebut tidak musnah dan/atau hilang begitu saja tanpa diperjuangkan yang mana sudah dijamin oleh UU yang berlaku di Indonesia.

²⁰² *Ibid.*